



**PUTUSAN**

Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUHUT PARNINGOTAN ALIAS COKI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 07 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Baru Gang II RT. 012 RW. 02  
Kelurahan Cilincing Kecamatan  
Cilincing, Jakarta Utara atau Jalan Baru  
Marunda RT. 004 RW. 03 No. 9  
Kelurahan Marunda Kecamatan  
Cilincing, Jakarta Utara  
  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SPM

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 s/d tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d 22 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 s/d tanggal 2 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2020 s/d tanggal 1 Juli 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Emanuel R. Pandega S., S.H., Apollas Simanjuntak, S.H., Wilman Pardamean, S.H., dan Poltak Hermanto, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Biro Hukum Indonesia, berkantor di Jl. Warakas IV Gang 6 No.54 Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT DKI serta berkas perkara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr atas nama Terdakwa LUHUT PARNINGOTAN ALIAS COKI, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg. Perkara : PDM-148/JKUT/2020, tertanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa LUHUT PARNINGOTAN Alias COKI pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 11.31 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Marunda Baru RT. 004 RW. 03 No. 9 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 kira-kira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa datang di tempat steam Jalan Kelapa Dua RT. 013 RW. 02 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara lalu Terdakwa diamankan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Buser Polsek Cilincing diantaranya saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 kira-kira jam 11.31 WIB Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Marunda Baru RT. 004 RW.03 No. 9 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut di kotak peti kayu di kamar atas / lantai dua setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran dililit lakban coklat berat brutto 350 gram, 1 (satu) bungkus koran dililit lakban warna coklat dalam keadaan terbuka berat brutto 60 gram dan kotak kardus Handphone berisi bungkus rokok Jie sam soe berisi 5 (lima) batang kertas papir, korek api gas, plastik klip, bong, timbangan elektrik ;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut dari saudara Brampi (Almarhum) sekitar bulan April 2018, sebanyak 1 (satu) batu atau bungkus dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dapat kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa gunakan / konsumsi sedikit demi sedikit dan sisanya Terdakwa simpan di peti tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek cilincing guna pengusutan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6039/NNF/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 33 gram,
2. 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 290 gram,

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Atau

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa LUHUT PARNINGOTAN Alias COKI pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 11.31 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Marunda Baru RT. 004 RW. 03 No. 9 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 kira-kira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa datang di tempat steam Jalan Kelapa Dua RT. 013 RW. 02 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara lalu Terdakwa diamankan oleh Anggota Buser Polsek Cilincing diantaranya saksi EFENDI, saksi RIBUT DWIYANTO dan saksi IBRAHIM, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 kira-kira jam 11.31 WIB, Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Marunda Baru RT. 004 RW. 03 No. 9 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut di kotak peti kayu di kamar atas / lantai dua setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran dililit lakban coklat berat brutto 350 gram, 1 (satu) bungkus koran dililit lakban warna coklat dalam keadaan terbuka berat brutto 60 gram dan kotak kardus Hp berisi bungkus rokok Jie sam soe berisi 5 (lima) batang kertas papir, korek api gas, plastik klip, bong, timbangan elektrik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut dari saudara Brampi (Almarhum) sekitar bulan April 2018 sebanyak 1 (satu) batu atau bungkus dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dapat kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa gunakan / konsumsi sedikit demi sedikit dan sisanya Terdakwa simpan di peti tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cilincing guna pengusutan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6039/NNF/2019 tanggal 18 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI



1. 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 33 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 290 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Reg.PKR: PDM-148/JKUT/2020 tertanggal 7 Juli 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 33 gram,
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 290 gram,
  - 1 (satu) buah kotak kardus Handphone berisi bungkus Rokok Jie Sam Soe berisi 5 (lima) batang, kertas papir, korek api gas, plastik klip, Bong, Timbangan Elektrik dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Juli 2020 yang dibacakan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUHUT PARNINGOTAN Alias COKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Juli 2020, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUHUT PARNINGOTAN Alias COKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUHUT PARNINGOTAN Alias COKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus kertas Koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 33 gram,
    - 1 (satu) bungkus kertas Koran berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 290 gram,
    - 1 (satu) buah kotak kardus Handphone berisi bungkus Rokok Jie Sam soe berisi 5 (lima) batang, kertas papir, korek api gas, plastik klip, Bong, Timbangan Elektrik,Dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca:
1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Juli 2020;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 109/Akta.Pid/2020/PN Jkt Utr Jo Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 28 Juli 2020;
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan Pribadi Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing tertanggal 24 Juli 2020 Nomor W10-U4/6324/HK.01/07/2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding nya, pihak Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2020, yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat bahwa judex facti tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta menerapkan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbulkan ketidak-adilan bagi terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Hakim keliru dalam menerapkan hukum acara;
- B. Hakim melanggar hak asasi terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding (Terdakwa);
2. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding (Terdakwa);

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa Luhut Parningotan alias Coki yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menyatakan bahwa Pembanding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dijatuhi hukuman menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tempat yang diperlukan untuk itu sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Pembanding (Terdakwa) kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan Surat Pernyataan Pribadi tertanggal 3 Agustus 2020, yang pada intinya Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Juli 2020, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara aquo dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil juga sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami : Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. Hakim Ketua, Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H. dan Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta H. Suparno, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H. Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

2. Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Suparno,S.H.,M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PT.DKI